



Upaya Penyelesaian Kasus Pembunuhan Akibat Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mekanisme Hukum Adat di Wilayah Adonara Kabupaten Flores Timur

Maria Penaten Peran^{*1}, Karolus Kopong Meda², Andrianus Djara Dima³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: riaabethan12@gmail.com*

Abstract. *One of the traditional cultures that is currently still practiced by the Adonara community is the fight war. The story of the battle war in the Adonara Area, East Flores Regency, is the battle between Lewobunga Village and Lewonara Village. This rivalry war was triggered by the ownership of customary land rights between Lewobunga Village and Lewonara Village, where the Lewobunga Village Community inaugurated Riangubunga Hamlet Lewobunga Village heard the inauguration the Lewonara Village people did not agree and began to carry out their act of disacceptance by attacking the Lewobunga Village community. So there was a prolonged war and conflict that caused many casualties. This study found several things: (1) The factors that cause the occurrence of murder cases due to customary land disputes are: unclear land boundaries, differences in historical narratives, lack of recognition of land ownership, war revenge and lack of attention from the local government. (2) Settlement efforts carried out by traditional leaders by gathering the entire community and inviting traditional leaders in neighboring villages in the Kiwangona area to perform the traditional ritual of bau lolon to pray that the fight war will not be repeated by declaring the reket kame lo'oko (weapons of war are released) with this statement the community expresses their hearts by declaring that the war will stop or there will be no more wars and this traditional ritual is sacred.*

Keywords: *Murder, Land Dispute, Customary Law*

Abstrak. Salah satu budaya tradisi adat yang saat ini masih dijalankan masyarakat Adonara yaitu perang tanding. kisah perang tanding di Wilayah Adonara Kabupaten Flores Timur yaitu perang tanding antara Desa Lewobunga dan Desa Lewonara. Perang tanding ini dipicu oleh kepemilikan hak Ulayat tanah antara Desa Lewobunga dan Desa Lewonara, yang mana Masyarakat Desa Lewobunga melakukan peresmian Dusun Riangubunga Desa Lewobunga mendengar peresmian itu masyarakat Desa Lewonara tidak setuju dan mulai melakukan aksi ketidakterimaan mereka dengan menyerang masyarakat Desa Lewobunga. Maka terjadilah peperangan dan konflik yang berkepanjangan yang menyebabkan banyak korban. Penelitian ini menemukan beberapa hal: (1) Faktor penyebab terjadinya kasus pembunuhan akibat sengketa tanah ulayat yaitu: ketidakjelasan batas tanah, perbedaan penuturan sejarah, belum adanya pengakuan terhadap kepemilikan atas tanah, dendam perang dan kurang adanya perhatian dari pemerintah daerah. (2) Upaya penyelesaian yang dilakukan tokoh adat dengan mengumpulkan seluruh masyarakat dan mengundang tokoh-tokoh adat di desa tetangga sewilayah Kiwangona untuk melakukan ritual adat bau lolon untuk mendoakan agar perang tanding tidak terulang kembali dengan menyatakan reket kame lo'oko (senjata peperangan dilepaskan) dengan pernyataan tersebut masyarakat mengungkapkan isi hati dengan menyatakan stop perang atau tidak terjadi perang lagi dan ritual adat ini sudah sakral.

Kata Kunci: Pembunuhan, Sengketa Tanah, Hukum Adat

1. LATAR BELAKANG

Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia, karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan di dunia maupun di dalam kandungan, yaitu hak untuk hidup. Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur salah satunya tentang

tindak pidana pembunuhan, yang tertuang pada pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.

Enest Vatter, seorang Anthropolog berkebangsaan Jerman dalam sebuah catatan perjalanannya menyatakan “Adonara sebagai pulau pembunuh”. Pulau Adonara menyandang stigma sebagai “pulau pembunuh”. Stigma tersebut mengacu pada asal usul nama Adonara itu sendiri, yaitu dari kata “adok” (mengaduh domba) dan “nara” berarti kampung, suku, atau kaum kerabat, jadi Adonara berarti mengaduh domba warga antar kampung. pengertian tersebut mengacu pada watak khas orang Adonara yang keras dan suka berkelahi kebanyakan masalah diselesaikan dengan cara membunuh, dan nyawa jadi taruhan.

Konflik perebutan tanah misalnya antara Lamahala dan Horohura terjadi pada tahun 2009, Tobi dan Lewokele terjadi pada tahun 2005, Redontena dan Adobala terjadi pada tahun 2013, suku Lamatoka dan suku Kawelaga yang terjadi pada tahun 2020, Lewobunga dan Lewonara 2012. Merupakan masalah-masalah yang diselesaikan dengan cara membunuh. Menurut masyarakat Adonara tanah dipandang sebagai simbol seorang “wanita” atau “ibu” yang harus dihargai dan dijunjung tinggi harkat dan martabatnya, di mata masyarakat Adonara. Tanah bukan hanya sekedar mempunyai nilai ekonomis, tapi lebih dari itu tanah mempunyai nilai.

Budaya yang sangat tinggi, juga mengandung nilai yang sacral, karena identik dengan seorang “wanita” atau seorang “ibu”. Oleh karena itu selalu ada upaya untuk melindungi, menjaga dan mempertahankan, bahkan nyawa menjadi taruhan. Bagi masyarakat Adonara pembunuhan merupakan simbol keperkasaan untuk melindungi kehormatan seorang wanita yang melahirkan dan membesarkan manusia.

Perang tanding bagi orang Adonara tidak seharusnya dipahami sebagai sebuah bentuk kekerasan atau tindakan pembunuhan semata. Pembunuhan atau tindakan kerjasama apapun yang dilakukan oleh orang Adonara sebenarnya itu hanya semata-mata dipicu oleh “koda” sebagai kebenaran Hakiki yang hingga saat ini tetap dijunjung tinggi.

Perang tanding di Adonara sesungguhnya mempunyai dimensi mistis religious yang mengandung kebenaran yang berkaitan langsung dengan sang pencipta atau “Rera Wulan Tanah Ekan”, dan leluhur. Pembunuhan merupakan cara untuk mencari kebenaran dan keadilan yang dimaksud adalah yang berdasarkan restu “Rera Wulan Tanah Ekan” (pencipta alam semesta) dan restu para leluhur. Artinya bahwa keputusan yang untuk melakukan pembunuhan tersebut, bukan semata keputusan emosional manusia, melainkan keputusan yang direstui oleh “Rera Wulan Tanah Ekan” dan para leluhurnya, dan untuk mendapatkan restu, orang harus sungguh-sungguh melewati proses ritual adat yang teramat panjang.

Masyarakat Desa Lewonara dan Desa Lewobunga pada zaman dahulu yaitu pada tahun 1930-an selalu menjalin hubungan yang erat dan selalu bersama-sama baik dalam berkebun maupun dalam interaksi sosial sehari-harinya. Namun suatu ketika terjadilah perselisihan atau perbedaan pemikiran yang akhirnya menyebabkan konflik atau peperangan. Konflik atau peperangan tersebut memperebutkan lahan tanah (perkebunan).

Konflik yang terjadi ini menyebabkan banyak korban baik yang kehilangan nyawa maupun Luka-luka, baik di Desa Lewonara, maupun di Desa Lewobunga. Karena awalnya kedua desa ini selalu berkebun bersama-sama, khirnya dari konflik tersebut dibuatlah suatu perbatasan tanah untuk Desa Lewonara dan Desa Lewobunga. Konflik yang terjadi pada tahun 1930-an tersebut, tidak diselesaikan dengan baik artinya belum adanya perdamaian. Karena telah adanya pertumpahan darah, sehingga bertahun-tahun kedua desa ini hidup dalam kewaspadaan hingga terbentuklah perkampungan atau desa yang besar dimana, sudah banyak masyarakat yang tinggal, menetap dan, menjalani kehidupan sehari-hari di desa tersebut. Selama bertahun-tahun menjalani kehidupan sampai sekarang, kedua desa ini juga mengalami konflik-konflik kecil seperti perkelahian antar remaja, yang juga tidak ada penyelesaian.

Konflik berulang kembali tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2012 di mana pada tanggal 1 Oktober kondisinya sudah menegangkan karena dari Desa Lewobunga mau diadakan peresmian Dusun Riangbunga, melihat hal tersebut desa tetangga merasa tidak terima, dengan melakukan aksi-aksi ketidakterimaan mereka. Setelah kejadian tersebut para aparat keamanan berjaga-jaga di antara kedua desa tersebut dan pada akhirnya keesokan harinya pada tanggal 2 Oktober 2012 terjadilah perang antar kedua desa tersebut. Perang berlangsung lama sehingga terjadi penjagaan yang begitu ketat antara kedua desa tersebut sampai keadaan agak kondusif, dan hingga sekarang masih diusahakan untuk dilakukan perdamaian.

Masalah-masalah kelembagaan dan efektivitas implementasi kesepakatan damai di masyarakat dalam hal ini penting dilakukan, terutama dalam kaitan dengan kasus pembunuhan karena sengketa tanah yang melibatkan kedua desa yang dimaksud. Apakah perdamaian terjadi manakalah latar belakang kasus tanah adat dimaksud tidak diselesaikan? Terkait dengan kasus pembunuhan antara Desa Lewobunga dan Desa Lewonara yang mempersoalkan kepemilikan tanah, yang mana dari masing-masing pihak tetap mempertahankan kepemilikan tanah tersebut.

Hal seperti inilah yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia dan banyaknya luka-luka dari kedua desa tersebut. Langkah-langkah ini yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh mengenai upaya penyelesaian tindak pidana pembunuhan akibat sengketa tanah ulayat melalui mekanisme hukum adat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersumber dari data primer berupa hasil observasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun aspek-aspek yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah sengketa tanah ulayat dan upaya penyelesaian pidana pembunuhan melalui mekanisme hukum adat Lamaholot di Adonara.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu *editing*, *coding* dan *tabulating* serta dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam menjabarkan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Pembunuhan Akibat Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mekanisme Hukum Adat di Wilayah Adonara Kabupaten Flores Timur

1. Faktor Ketidakjelasan Batas Tanah

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diketahui bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik sengketa tanah ulayat tersebut yaitu ketidakjelasan batas tanah. Batas tanah adat atau tanah ulayat di Pulau Adonara biasanya masyarakat memberi tanda dengan menanam pohon tertentu, atau menjadikan benda lain seperti batuan besar sebagai tanda batas tanah ulayat. Hal ini dianggap kurang jelas oleh masyarakat setempat karena pohon berpotensi untuk tumbang ketika diterpa badai atau termakan usia. Tanda batas yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Adonara inidianggap kurang menjamin kepemilikan atas tanah ulayat yang sifatnya abadi karena berpotensi untuk berubah-ubah. Hal ini dianggap menjadi salah satu faktor yang memicu sikap pengklaiman secara sepihak sehingga menimbulkan konflik sengketa tanah hak ulayat yang berakibat pada perang tanding.

2. Faktor Perbedaan Penuturan Sejarah

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diketahui bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik sengketa tanah ulayat tersebut yaitu utur sejarah merupakan kebiasaan masyarakat hukum adat Adonara yang diwarisi secara turun- temurun hingga masa kini. Akan tetapi budaya tutur sejarah saat ini diyakini telah mengalami pergeseran nilai karena mengandung versi tutur yang berbeda dari masing-masing pihak. Berbedanya versi

tutur sejarah ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sengketa tanah hak ulayat di Pulau Adonara.

3. Belum adanya pengakuan terhadap kepemilikan atas tanah

Belum adanya pengakuan terhadap kepemilikan atas tanah dari salah satu pihak. Berdasarkan hukum adat yang berlaku di Pulau Adonara, konflik perang tanding merupakan salah satu cara untuk memperoleh pengakuan dari pihak lawan terhadap status kepemilikan atas tanah yang sedang disengketakan. Medan laga diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu pengadilan adat untuk memperoleh pengakuan dengan berpatokan pada hasil perang.

4. Dendam Perang

Pada hakikatnya, masyarakat Adonara meyakini bahwa adanya jatuh korban merupakan bukti bahwa pihak yang bersangkutan sesungguhnya berada pada pihak yang salah. Hal ini sudah mulai enggan untuk disadari oleh pihak yang bersangkutan dan sebaliknya justru melahirkan dendam perang. Hal ini yang mempengaruhi pihak terkait untuk balas dendam sehingga perang menjadi sulit untuk diselesaikan dan terus berlanjut. Dari sudut pandang budaya masyarakat Adonara, perang tanding sesungguhnya tidak memiliki dendam karena konsep perang secara sadar masyarakat adat menerima bahwa kehilangan nyawa dan dipenjarakan merupakan akibat perang yang tidak bisa dihindari karena merupakan efek logis yang mestinya diterima dengan baik oleh kedua belah pihak secara sadar. Nilai budaya ini seharusnya dipegang teguh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perang tanding.

5. Kurang Adanya Perhatian Dari Pemerintah Daerah

Masyarakat Adonara sekalipun masih berpegang teguh pada nilai budaya tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dipundak pemerintahlah masyarakat menaruh harapan. Maka apabila kondisi perang tidak dapat diatasi dengan jalan fasilitasi atau mediasi untuk gelar tutur, pemerintah diharapkan turut mengawal proses penyelesaian melalui sumpah adat sehingga kedua belah merasa diatur dan terikat olehnya. Sebagai pelayan, pelindung dan pengayom, pemerintahan daerah terhadap penertiban batas-batas tanah ulayat secara permanen sangat diharapkan oleh masyarakat setempat. Sejauh ini, masyarakat beranggapan bahwa sikap pemerintah setempat khususnya Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih belum serius dalam menangani persoalan konflik sengketa batas tanah hak ulayat.

Sikap acuh tak acuh dari pemerintah daerah dinilai sebagai upaya pemeliharaan konflik sengketa yang berakibat pada perang tanding. Hal ini terbukti dengan tidak adanya Peraturan Daerah khusus untuk mengatur ketertiban batas-batas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Pulau Adonara.

Upaya Penyelesaian Kasus Pembunuhan Akibat Sengketa Tanah Ulayat di Wilayah Adonara Kabupaten Flores Timur

1. Perang Tanding

Perang tanding merupakan tradisi yang di warisi secara turun temurun ketika adanya sengketa batas tanah hak ulayat. Nenek moyang masyarakat Adonara sejak jaman dulu berjuang untuk mempertahankan tanah ulayat hanya melalui mekanisme adat perang tanding. Kebiasaan ini kemudian diwarisi secara turun-temurun pada tiap-tiap generasi sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Melalui seremoni adat yang dipercaya memiliki nilai mistis yang sangat sakral, Masyarakat Hukum Adat Adonara meyakini bahwa perang tanding merupakan salah satu pengadilan adat untuk membuktikan kebenaran kepemilikan atas bidang tanah yang disengketakan. Kepercayaan ini melekat dan tertanam dalam benak generasi Adonara khususnya pemangku atau tetua adat sehingga menjadi benar ketika saling membunuh antara saudara dengan saudara karena persoalan sebidang tanah.

2. Bekerja sama dengan Pemerintah

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lewobunga yaitu bekerjasama dengan pihak dari Desa Lewonara dan para pemerintah daerah dengan melakukan usaha pertemuan antara masing-masing tokoh adat dari kedua desa yang bersengketa dengan agenda masing-masing desa akan menceritakan sejarah dari tanah tersebut, dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Lewobunga dengan melakukan ritual adat “*bau lolon*” agar tidak berperang lagi. Inti dari ritual adat ini adalah *bau lolon* tersebut dengan mengungkapkan kalimat untuk tidak berperang lagi. Dengan tujuan tidak mengangkat senjata untuk berperang lagi, dan juga semua masyarakat dan para ketua adat dari desa-desa tetangga tersebut tidak mengetahui ujud dari seremoni tersebut. Bukan hanya pada tahap itu saja ungkapan tersebut diungkapkan tetapi, pada saat memberikan sesajen kepada para leluhur di rumah adat tersebut juga diungkapkan kalimat yang sama yaitu “mulai hari ini semua jenis senjata peperangan dilepaskan dan tidak berperang lagi”. Dan juga apabila para tamu undangan diberikan suguhan *tuak* untuk *bau lolon* mereka juga mengungkapkan kalimat yang sama.

3. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga atau pihak netral sebagai mediator untuk mempertemukan kedua belah pihak. Upaya ini sering kali menjadi langkah pertama yang ditempuh oleh pemerintahan desa dan para pemangku adat dengan membangun koordinasi terhadap pihak-pihak netral yang dianggap dapat memediasi kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik sengketa tanah adat. Pihak-pihak netral yang

dimaksud seperti Pemerintah Kabupaten Flores Timur, kecamatan terkait, para Tokoh Adat di wilayah sekitar dan Tokoh Agama atau Rohaniwan.

4. Pengadilan Negara

Upaya penyelesaian melalui jalur hukum positif telah ditempuh oleh beberapa pihak yang terlibat dalam konflik sengketa tanah adat bahkan upaya ini telah sampai ditingkat Kasasi. Proses penyelesaian melalui jalur hukum positif sesungguhnya lebih baik karena tanpa adanya kehilangan nyawa serta aktivitas keseharian masyarakat setempat dan sekitarnya dalam rangka menjawab kebutuhan tetap berlangsung dengan baik.

5. Sumpah Adat

Sumpah adat merupakan salah satu mekanisme adat yang diyakini oleh masyarakat hukum adat Adonara sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan konflik sengketa tanah adat. Solusi ini dianggap merupakan upaya terakhir apabila upaya-upaya sebelumnya tidak dapat menyelesaikan sengketa seremonial Sumpah Adat biasanya diselenggarakan di rumah adat tertentu yang dipercaya sangat sakral oleh masyarakat setempat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kasus pembunuhan akibat sengketa tanah ulayat melalui mekanisme hukum adat sebagai berikut: (1) Konflik sengketa tanah hak ulayat di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur disebabkan oleh kurang jelasnya tanda yang digunakan sebagai batas tanah hak ulayat, perbedaan versi tutur sejarah, penyalahgunaan sumber daya manusia dan kurang ada perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat. (2) Konflik sengketa tanah hak ulayat di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur disebabkan oleh kurang jelasnya tanda yang digunakan sebagai batas tanah hak ulayat, perbedaan versi tutur sejarah, penyalahgunaan sumber daya manusia dan kurang ada perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat.
2. Upaya penyelesaian kasus pembunuhan akibat sengketa tanah ulayat melalui mekanisme hukum adat sebagai berikut: (1) Upaya yang telah ditempuh untuk menyelesaikan konflik sengketa tanah adat di Pulau Adonara adalah perang tanding, pengadilan negara dan sumpah adat tetapi belum maksimal. (2) Upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dilakukan oleh para tokoh adat dari kedua desa yang bersengketa ini yaitu bekerja sama dengan mengumpulkan para tokoh adat di sekitar desa tetangga untuk bersama-sama bertukar pikiran mengenai bagaimana penyelesaian sengketa tanah ini. (3) Upaya yang telah ditempuh untuk

menyelesaikan konflik sengketa tanah adat di Pulau Adonara adalah perang tanding, pengadilan negara dan sumpah adat tetapi belum maksimal. Terbukti bahwa belum ada satupun konflik sengketa tanah hak ulayat di Pulau Adonara terselesaikan. (4) Upaya penyelesaian dengan melakukan usaha pertemuan bersama tokoh-tokoh adat dari masing-masing desa yang bersengketa yaitu Desa Lewobunga dan Desa Lewonara. Tujuan diadakan pertemuan ini yaitu untuk menceritakan sejarah tanah tersebut, dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Saran

1. Pihak pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun di Tingkat desa perlu menyadari bahwa Perang Tanding, Mediasi untuk Tutar Sejarah dan Pengadilan Negara tidak dapat lagi dijadikan sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik sengketa tanah ulayat. Solusi terakhir yang dianggap lebih tepat sebagai jalan penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Pulau Adonara adalah Sumpah Adat.
2. Perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai aturan untuk mengatur batas-batas tanah hak ulayat sekaligus sebagai dasar penyelesaian sengketa melalui Mekanisme sumpah Adat di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur.

DAFTAR REFERENSI

- Alifi, M. (2016). Perilaku kriminal pada pemuda di Kecamatan Kajeng Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Asakin, Z., & Amirudin. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. Rajawali Pers, Jakarta.
- Belek Yolanda, E. (2020). Peran tokoh adat dalam mengupayakan perdamaian antara masyarakat Desa Lewonara dan Desa Lewobunga atas kasus pembunuhan karena sengketa tanah di Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur. Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Ewis, M. (2016). Tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 5(2), 1–10.
- Fajri Awal. (2014). Tinjauan yuridis terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istri terhadap suami (Studi Kasus No. PN 132/Pid. B/2012/PN.TK). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Grandy, L. L. (2019). Peran aparat kepolisian dalam menanggulangi konflik antara masyarakat Oebelo Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Jehamat, L., & Keha, P. (2018). Dinamika konflik sosial berakhir tanah komunal. Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana, Kupang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kopong Medan, K. (1997). Batas tanah dalam kerangka budaya NTT. *Harian Umum Pos Kupang*.

Kopong Medan, K. (1997). Pembunuhan dalam kasus tanah dan wanita di Adonara Flores: Sebuah studi budaya hukum (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang).

Lambang, T. (2009). Pembangunan perdamaian pasca-konflik di Indonesia: Kaitannya dengan perdamaian, pembangunan, dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 45–60.

Natsir, M. (2018). Analisis hukum terhadap sengketa keberadaan tanah ulayat di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur. *Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Makassar*.

Praharsa, R. D. (2017). Peran kepala adat dalam penyelesaian konflik tanah adat antara Desa Lamahala dan Desa Horohura di Pulau Adonara (Studi Kasus di Flores Timur Nusa Tenggara Timur). *Universitas Muhammadiyah, Malang*.

Ratna, D. (2017). Peran kepala adat dalam penyelesaian konflik tanah adat antara Desa Lamahala dan Desa Horohura di Pulau Adonara (Studi Kasus di Flores Timur Nusa Tenggara Timur). *Universitas Muhammadiyah Malang*.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.